





# ANTARA **DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI**

#### DENGAN

# FORUM SILATURAHMI KABUPATEN SUKABUMI SEHAT

# **TENTANG** PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) BAGI KELUARGA BERUMAH TIDAK LAYAK HUNI (KBTLH)

: 460/1032/ Sekret

: 085/B/FSKSS-SMI/V/2018

Pada hari ini

tanggal

bulan

tahun dua ribu delapan

belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Drs. H. IWAN RIDWAN

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 820/kep.763-BKD/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sukabumi

dan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor : 440/2886.A-Tapem tanggal 30 April 2018 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Pemerintah Sukabumi, berkedudukan di Jl. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

H. YANI JATNIKA MARWAN, : TT. Dra.MPd

Ketua Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 440/Kep.187-Dinkes/2016 tentang Pengganti Antar Waktu Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat Masa Bhakti 2015-2020 tanggal 7 Maret 2016 berkedudukan di Jl. Yulius Usman No. 4 Kota Sukabumi, bertindak untuk dan atas Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana diatas, secara bersamasama disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Dinas Sosial merupakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang melaksanakan Urusan Sosial.

2. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan Kesepakatan Bersama Antara Dengan Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) Tentang Penyelenggaraan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Nomor: 460/Pj.12.1-Hukham/2018 pada tanggal 12 Maret 2018 dan Nomor: 084/B/FSKSS-Smi/V/2018.

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Kesepakatan Bersama termaksud diamanatkan bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih detail dan teknis, diantara para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KBTLH) (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- a. Perjanjian kerjasama ini didorong oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara jajaran PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat keluarga miskin di Kabupaten Sukabumi melalui program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal sehingga keluarga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.
- b. Dalam melaksanakan kerjasama PARA PIHAK saling berkoordinasi satu sama lain.

#### Pasal 2

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh maupun sebagian sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal sehingga keluarga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik;
- b. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KBTLH) adalah Keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial;
- c. Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat adalah adalah organisasi kemasyarakatan yang berperan sebagai mitra Dinas Sosial dalam penyelenggaraan Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukabumi;
- d. Kerjasama dalam kesepakatan bersama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan bantuan sosial pada Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukabumi
- e. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah kepada individu, keluarga untuk meningkatkan kesejahteraaan hidupnya.

# Pasal 3

- a. Kegiatan pada Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip swakelola, kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi dan profesional
- b. Bantuan sosial pada program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni diwujudkan berupa uang yang ditransfer melalui rekening Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat ke rekening Panitia Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kecamatan.
- c. Penggunaan dana bantuan sosial oleh penerima bantuan berdasarkan kebutuhan riil penerima bantuan program rehabilitasi sosial dalam merehabilitasi rumahnya.

# BAB II TUJUA N

#### Pasal 4

Kerjasama ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukabumi;
- b. Meningkatkan peran dan partisipasi aktif organisasi sosial kemasyarakatan dalam hal ini Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS);
- c. Tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi keluarga fakir miskin

d. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin.

# BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup kerjasama ini mencakup:

a. Fasilitasi Penyediaan data penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni oleh PIHAK KESATU;

b. Pencairan, penyaluran dan pelaksanaan pembangunan Program Rehabilitasi Sosial Rumah

Tidak Layak Huni oleh PIHAK KEDUA;

c. Pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberian bantuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni terhadap kinerja FSKSS oleh PIHAK KESATU, sedangkan PIHAK KEDUA melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja TIM RS-RTLH tingkat kecamatan dan desa.

# BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:

- a. Mendukung penyediaan bantuan sebesar Rp. 16.717.500.000,- (enam belas miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukabumi dan hibah untuk keperluan operasional program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sebesar Rp. 303.500.000 (tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Memfasilitasi pencairan dana termaksud dalam Pasal 5 huruf a kepada PIHAK KEDUA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan pedoman operasional, petunjuk teknis dan pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

# Pasal 7

Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

a. Mengikuti dan mentaati seluruh ketentuan yang sudah disepakati

- b. Mengumpulkan dan memverifikasi sasaran program sesuai kriteria yang ditetapkan sebanyak 1.400 unit;
- c. Membuat proposal permohonan bantuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
- d. Membuat proposal permohonan dana operasional Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
- e. Membuat proposal permohonan pencairan bantuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
- f. Membuat proposal permohonan pencairan dana operasional Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
- g. Menyalurkan bantuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- h. Mengelola dan mengadministrasikan dana bantuan sesuai dengan peruntukan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
- j. Membuat laporan kepada PIHAK KESATU mengenai Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan penggunaan dana bantuan.

# **BAB V MEKANISME BANTUAN**

#### Pasal 8

a. PIHAK KESATU akan memfasilitasi pencairan dana sebesar Rp. 16.717.500.000,- (enam belas miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1400 orang Keluarga Berumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukabumi kepada PIHAK KEDUA melalui bank yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

b. PIHAK KEDUA setelah menerima dana bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, selanjutnya menyalurkan dana bantuan tersebut melalui Rekening kepada Tim Pelaksana Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi sebagai penerima dan Pengelola dana bantuan tersebut, yang kemudian disalurkan secara tunai ke Panitia Pelaksana Tingkat Desa/Kelurahan Sesuai Peruntukannya.;

c. PIHAK KESATU akan memfasilitasi penyerahan dana bantuan operasional Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 303.500.000 (tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan operasional pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukabumi kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bank yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

d. PIHAK KEDUA menggunakan dana bantuan operasional Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan rincian anggaran biaya yang telah diajukan

dalam proposal.

#### **BAB VI SANKSI**

#### Pasal 9

1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mempergunakan dana bantuan yang tidak sesuai dengan proposal usulan dan telah disetujui, PIHAK KEDUA harus menyampaikan laporan perubahan yang telah diketahui oleh Kepala Desa dan disetujui oleh camat, dilengkapi dengan Berita Acara Perubahan yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.

2) Dalam hal PIHAK KEDUA mempergunakan dana bantuan untuk kepentingan pribadi/ Anggota, PIHAK KESATU berhak menuntut PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3) Dalam hal PIHAK KEDUA mempergunakan dana bantuan untuk kepentingan pribadi/ Anggota, maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan seluruh dana yang telah diterima kepada negara dalam hal ini PIHAK KESATU.

# **BAB VII** PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Biaya materai, pajak-pajak serta biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini, menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

### **BAB VIII** LAIN-LAIN

#### Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik untuk saling membantu dalam melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan lain yang berlaku pada masing-masing pihak.

#### Pasal 12

Apabila dalam kerjasama ini terdapat ketidakserasian, maka akan diadakan penyesuaian dan penyelesaian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

- a. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- b. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di SUKABUMI, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan kerjasama ini dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA** 

METERAL TEMPEL 20 PAGE 7AFF 12 1458 267

H. YANI JATNIKA MARWAN

**PIHAK KESATU** 

Drs. H. IWAN RIDWAN

Saksi-saksi

Dra. RUKMI UTARI
 ( Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial )

# SAMBAS, SE

- 2. (Kepala Seksi Rumah Swadaya dan Rumah Khusus)
- 3. AJATZATNIKA, S.Pd.I, S.Pd (Sekretaris FSKSS)

2/////

3 Stanto